



**PENETAPAN**

**Nomor 495/Pdt.P/2019/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Brian Erlika Fredicia bin Prayitno**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Desember 1998, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan P.Antasari RT 08, No. 50 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagai Pemohon I

**Mairiska binti Amirudin, S.H.** oleh, tempat dan tanggal lahir Damai, 20 Mei 1997, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan P.Antasari RT 08, No. 50 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 495/Pdt.P/2019/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 495/Pdt.P/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 22 Februari 2017 di kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan pelaksanaannya sebagai berikut :  
Bahwa yang menikahkan adalah Bapak M.Said.D  
Yang Menjadi Wali Nikah adalah M.Said.D;  
Yang menjadi saksi akad nikah adalah Samsul dan Juraidi  
Mas Kawin berupa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II Berstatus perawan dalam usia 19 tahun.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan nashab, susunan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Sejak terjadinya Pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai ( 1 ) orang anak bernama Aurelia Klarissa Olivia, lahir di Berau Tanggal 10 Juli 2017.
5. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 792/33/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019.  
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 495/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Aurelia Klarissa Olivia binti Brian Erlika Fredicia, lahir di Berau tanggal 10 Juli 2017 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I Brian Erlika Fredicia bin Prayitno dan Pemohon II Mairiska binti Amirudin Sholeh

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 792/33/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.1).

2. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Aurelia Klarissa Olivia Nomor 041/PKM-MRP/SKL/IX/2017 tanggal 16 Juli 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472022412070172 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031712120037 tanggal 22 Februari 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.4).

### B. Saksi:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 495/Pdt.P/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Lisdana Puji Astuti binti Mulyadi**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT 8 Nomor 50, Kelurahan Telok Lerong, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang dahulunya telah menikah secara Agama Islam di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada tahun 2017.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 (satu) orang anak, namanya Aurelia Klarissa Olivia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang pada Bulan Oktober 2019 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga diperlukan adanya penetapan asl usul anak.

2. **Salma binti Kambocong**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari Gang Nusa Indah, RT 22 Nomor -, Kelurahan Telok Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah sebagai menantu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang dahulunya telah menikah secara Agama Islam di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada tahun 2017.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 (satu) orang anak, namanya Aurelia Klarissa Olivia.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 495/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang pada Bulan Oktober 2019 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga diperlukan adanya penetapan asal usul anak.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran, sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegeleen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan

*Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 495/Pdt.P/2019/PA.Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah berdasarkan Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017, kemudian menikah lagi secara resmi dan sah pada tanggal 24 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 792/33/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019.
- Bahwa selama perkawinan sirri (tidak tercatat di KUA) tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Aurelia Klarissa Olivia, lahir di Berau tanggal 10 Juli 2017.
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut dan anak tersebut belum memiliki akta kelahiran.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Aurelia Klarissa Olivia, lahir di Berau tanggal 10 Juli 2017 karena untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: berikut:

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 495/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع  
فمتمى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد  
خاص دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به  
المرأة من اولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa anak yang bernama Aurelia Klarissa Olivia, lahir di Berau tanggal 10 Juli 2017 adalah anak Pemohon I (Brian Erlika Fredicia bin Prayitno) dan Pemohon II (Mairiska binti Amirudin Sholeh).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk menerbitkan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 495/Pdt.P/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Aurelia Klarissa Olivia**, lahir di Berau tanggal 10 Juli 2017 adalah anak Pemohon I (**Brian Erlika Fredicia bin Prayitno**) dan Pemohon II (**Mairiska binti Amirudin Sholeh**).

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran		Rp
		30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama		Rp
		320.000,00

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 495/Pdt.P/2019/PA.Smd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi  
5. Meterai  
**Jumlah**

Rp	10.000,00
Rp	6.000,00
<b>Rp</b>	<b>416.000,00</b>

Samarinda, 23 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 495/Pdt.P/2019/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)